



**P U T U S A N**

**Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **ROBY IRWANTO, S.E.;**  
**Tempat Lahir** : Padang;  
**Umur/Tanggal Lahir** : 49 tahun/23 Agustus 1972;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat Tinggal** : Jalan Permatasari IV Blok A-5 Nomor 35/36 Lippo Karawaci, Kabupaten Tangerang (Domisili)/Taman Parahyangan Nomor 23 Lippo Karawaci (alamat KTP);  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta (Direktur Utama PT Broadbiz Asia);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan sekarang;

Mahkamah Agung tersebut;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan Dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :

- **Primair** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

*Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023*



Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Juli 2022 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBY IRWANTO, S.E.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ROBY IRWANTO, S.E.**, selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
3. Menghukum Terdakwa **ROBY IRWANTO, S.E.**, untuk membayar denda sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp39.151.059.341,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menyatakan barang bukti/benda sitaan sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti:
  - 1) Barang bukti berupa dokumen nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 465, **dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;**
  - 2) Barang bukti nomor urut 466, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta sesuai Sertifikat HM 03757 Tahun Terbit 2008, Nomor Surat Ukur 2401 NIB 07704 Luas 450M<sup>2</sup>, atas nama Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E., **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
  - 3) Barang bukti nomor urut 467, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta sesuai Sertifikat HM 03070 Tahun Terbit 2001, Nomor Surat Ukur 05850/1993 NIB 01875 Luas 341M<sup>2</sup>, atas nama Roby Irwanto, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
  - 4) Barang bukti Nomor urut 468, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai Sertifikat HGB 00171 Tahun Terbit 2013, Nomor Surat Ukur 0100/2006 NIB 00120 Luas 112M<sup>2</sup>, atas nama Roby Irwanto, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**

- 5) Barang bukti nomor urut 469, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01399 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01177/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03706 Luas 102M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Budi Kusworo melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 6) Barang bukti nomor urut 470, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01400 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01178/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03707 Luas 102M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Faidil Syahdin melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 7) Barang bukti nomor urut 471, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01405 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01183/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03712 Luas 106M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Dedik Harjito melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 8) Barang bukti Nomor urut 472, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01407 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01185/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03714 Luas



109M2, **dinyatakan dikembalikan kepada Irmawati melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**

- 9) Barang bukti nomor urut 473, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01410 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01188/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03717 Luas 122M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Edwin Hanafi melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 10) Barang bukti nomor urut 474, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01411 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01189/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03718 Luas 122M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Bhayu Handayani melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 11) Barang bukti nomor urut 475, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01412 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01190/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03719 Luas 134M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Tiffany Avianti melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 12) Barang bukti nomor urut 476, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01413 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01191/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03720 Luas 112M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Herlin Lestari melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 13) Barang bukti nomor urut 477, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang



Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01417 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01195/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03724 Luas 123M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Desi Lukita Wardani melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**

- 14) Barang bukti nomor urut 478, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01420 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01198/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03727 Luas 108M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Dani Wisma Nugraha;**
- 15) Barang bukti nomor urut 479, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01425 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01203/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03732 Luas 116M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada R Billy Sukarsana melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 16) Barang bukti nomor urut 480, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01432 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01210/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03739 Luas 131M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Etsa Media Febiani melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 17) Barang bukti nomor urut 481, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01436 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01214/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03743 Luas





103M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Evi Alpisyah melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**

- 18) Barang bukti nomor urut 482, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01444 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01222/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03751 Luas 3.120M<sup>2</sup>, atas nama Roby Irwanto, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI, guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 19) Barang bukti nomor urut 483, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 00319 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 00069/Lekong Gudang Timur/2004 NIB 00398 Luas 645M<sup>2</sup>, atas nama Roby Irwanto, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI, guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 20) Barang bukti nomor urut 484, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 00311 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 00069/Lekong Gudang Timur/2004 NIB 00397 Luas 210 M<sup>2</sup>, atas nama Roby Irwanto, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI, guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 21) Barang bukti nomor urut 485, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Binong Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sesuai Sertifikat



Hak Milik (SHM) Nomor 04644, Tahun Terbit 2005, Nomor Surat Ukur 00432/2005 NIB: 07147 Luas 385m<sup>2</sup> atas nama ROBY IRWANTO, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI, guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**

- 22) Barang bukti nomor 486, berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04645, Tahun Terbit 2005, Nomor Surat Ukur 00431/2005 NIB: 07146 Luas 679m<sup>2</sup> atas nama ROBY IRWANTO, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 23) Barang bukti nomor urut 487, berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05229, Tahun Terbit 2006, Nomor Surat Ukur 00683/2006 NIB: 07413 Luas 429m<sup>2</sup> atas nama ROBY IRWANTO, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 24) Barang bukti nomor urut 488, berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06032, Tahun Terbit 2007, Nomor Surat Ukur 00023/2007 NIB: 08793 Luas 316m<sup>2</sup> atas nama ROBY IRWANTO, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 25) Barang bukti nomor urut 489, berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sesuai Sertifikat





Hak Milik (SHM) Nomor 06134, Tahun Terbit 2007, Nomor Surat Ukur 00022/2007 NIB: 08792 Luas 200m<sup>2</sup> atas nama **ROBY IRWANTO**, dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;

26) Barang bukti nomor 490 berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04195, Tahun Terbit 2004, Nomor Surat Ukur 00022/2004 NIB: 06847 Luas 297m<sup>2</sup> atas nama Roby Irwanto, dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 10 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ROBY IRWANTO, S.E.**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROBY IRWANTO, S.E.**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp39.151.059.341,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut



dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti/benda sitaan sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, yaitu:
  - 1) Barang bukti berupa dokumen dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 465, **dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;**
  - 2) Barang bukti nomor urut 466 berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Bintaro Kecamatan Pesanggrahan Kota Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta sesuai Sertifikat HM 03757 Tahun Terbit 2008, Nomor Surat Ukur 2401 NIB 07704 Luas 450M<sup>2</sup>, atas nama Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E., **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI, guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
  - 3) Barang bukti nomor urut 467 berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta sesuai Sertifikat HM.03070 Tahun Terbit 2001, Nomor Surat Ukur 05850/1993 NIB 01875 Luas 341M<sup>2</sup>, atas nama ROBY IRWANTO, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI, guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
  - 4) Barang bukti nomor urut 468 berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Desa Girimukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat sesuai Sertifikat HGB 00171 Tahun Terbit 2013, Nomor Surat Ukur 0100/2006 NIB 00120 Luas 112M<sup>2</sup>, atas nama ROBY IRWANTO, **dinyatakan**

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023



**dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI, guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**

- 5) Barang bukti nomor urut 469 berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01399 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01177/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03706 Luas 102 M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Budi Kusworo melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 6) Barang bukti nomor urut 470 berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB.01400 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01178/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03707 Luas 102 M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Faidil Syahdin melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 7) Barang bukti nomor urut 471 berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01405 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01183/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03712 Luas 106M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Dedik Harjito melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 8) Barang bukti nomor urut 472 berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB.01407 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01185/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03714 Luas 109 M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Irmawati melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023



- 9) Barang bukti nomor urut 473, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01410 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01188/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03717 Luas 122 M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Edwin Hanafi melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 10) Barang bukti nomor urut 474, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01411 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01189/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03718 Luas 122M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Bhayu Handayani melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 11) Barang bukti nomor urut 475, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01412 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01190/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03719 Luas 134 M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Tiffany Avianti melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 12) Barang bukti nomor urut 476, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01413 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01191/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03720 Luas 112 M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Herlin Lestari melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 13) Barang bukti nomor urut 477, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01417 Tahun Terbit 2018, Nomor

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023



Surat Ukur 01195/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03724 Luas 123 M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Desi Lukita Wardani melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**

- 14) Barang bukti nomor urut 478, berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01420 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01198/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03727 Luas 108 M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saudara Dani Wisma Nugraha;**
- 15) Barang bukti nomor urut 479, berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01425 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01203/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03732 Luas 116M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada R Billy Sukarsana melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 16) Barang bukti nomor urut 480, berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01432 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01210/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03739 Luas 131 M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Etsa Media Febiani melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 17) Barang bukti nomor urut 481, berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01436 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01214/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03743 Luas 103 M<sup>2</sup>, **dinyatakan dikembalikan kepada Evi Alpisyah melalui Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023





- 18) Barang bukti nomor urut 482, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 01444 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 01222/Lekong Gudang Timur/2018 NIB 03751 Luas 3.120 M<sup>2</sup>, atas nama ROBY IRWANTO, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI, guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 19) Barang bukti nomor urut 483, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 00319 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 00069/Lekong Gudang Timur/2004 NIB 00398 Luas 645M<sup>2</sup>, atas nama Roby Irwanto, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI, guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 20) Barang bukti nomor urut 484, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Lengkong Gudang Timur, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten sesuai Sertifikat HGB 00311 Tahun Terbit 2018, Nomor Surat Ukur 00069/Lekong Gudang Timur/2004 NIB 00397 Luas 210 M<sup>2</sup>, atas nama Roby Irwanto, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI, guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 21) Barang bukti nomor urut 485, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Binong Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04644, Tahun Terbit 2005, Nomor Surat Ukur 00432/2005 NIB: 07147 Luas 385 m<sup>2</sup> atas nama ROBY

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023



IRWANTO, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI, guna diperhitungkan sebagai uang pengganti;**

- 22) Barang bukti nomor 486, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Provinsi Banten sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04645, Tahun Terbit 2005, Nomor Surat Ukur 00431/2005 NIB: 07146 Luas 679 m<sup>2</sup> atas nama ROBY IRWANTO, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.;**
- 23) Barang bukti nomor urut 487, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 05229, Tahun Terbit 2006, Nomor Surat Ukur 00683/2006 NIB: 07413 Luas 429m<sup>2</sup> atas nama ROBY IRWANTO, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**
- 24) Barang bukti nomor urut 488 berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06032, Tahun Terbit 2007, Nomor Surat Ukur 00023/2007 NIB: 08793 Luas 316m<sup>2</sup> atas nama ROBY IRWANTO, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.**
- 25) Barang bukti nomor urut 489, berupa sebidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 06134, Tahun Terbit 2007, Nomor Surat Ukur 00022/2007 NIB: 08792 Luas 200m<sup>2</sup> atas nama **ROBY IRWANTO, dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank**

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023



**DKI guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.**

26) Barang bukti nomor 490 berupa sebidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 04195, Tahun Terbit 2004, Nomor Surat Ukur 00022/2004 NIB: 06847 Luas 297m<sup>2</sup> atas nama Roby Irwanto, **dinyatakan dirampas untuk Negara c.q. PT Bank DKI guna diperhitungkan sebagai uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI, tanggal 8 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt. Pst, tanggal 10 Agustus 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN JKT.PST, yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Desember 2022 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

*Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 38/Akta.Pid.Sus/TPK/2022/PN JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Desember 2022 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2022 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Desember 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Desember 2022;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Desember 2022 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 6 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa dalam memori kasasi, selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :**

**Terhadap Alasan Kasasi Penuntut Umum :**

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah tidak sepadan atas kejahatan yang dilakukannya, kurang sesuai, dan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta tidak sesuai dengan azas monodualistik (keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan individu) serta pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan kaidah dan jiwa serta semangat pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana terkandung dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
3. Bahwa putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, telah sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 yaitu dari aspek kerugian Negara sebesar Rp39.151.059.341,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) termasuk dalam

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023





kategori tinggi, aspek kesalahan Terdakwa termasuk kategori sedang (Terdakwa mempunyai peran signifikan), aspek dampak termasuk kategori sedang (skala Provinsi DKI Jakarta), aspek keuntungan yang diperoleh sebesar Rp15.990.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) termasuk kategori tinggi (lebih dari 15%), dan aspek pengembalian keuntungan yang diperoleh Terdakwa termasuk kategori tinggi (tidak ada pengembalian) sehingga rentang pidana yang tepat sesuai dengan matrik dalam Perma tersebut adalah 10 (sepuluh) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);

4. Bahwa selain itu *Judex Facti* telah pula mempertimbangkan dengan cukup keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan telah pula memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan sesuai atau proporsional dengan kesalahannya;

#### **Terhadap Alasan Kasasi Terdakwa :**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenang;
2. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti* dapat mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menjadi pertimbangannya sendiri apabila *Judex Facti* Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan dalam perkara *a quo* *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah sependapat dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri sehingga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menguatkan putusan

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan mengambil alih pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri;

3. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Ahli, surat-surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti diperoleh fakta-fakta, sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama PT Broadbiz Asia (PT BA) telah mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) Tunai Bertahap kepada PT Bank DKI dengan mengatasnamakan pembeli melalui Cabang Pembantu Muara Angke dan Cabang Permata Hijau tanpa sepengetahuan pembeli Apartemen Paragon Village dan Paragon Square dengan menyerahkan dokumen berupa formulir permohonan yang ditandatangani Terdakwa, berikut identitas calon debitur berupa fotokopi KTP, fotokopi Kartu Keluarga, dan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) serta Surat Rekomendasi dari Developer yang ditandatangani oleh Terdakwa yang isinya menyatakan bahwa calon debitur telah dilakukan Verifikasi oleh PT BA;
  - Bahwa selain menggunakan nama pembeli, Terdakwa juga melakukan rekayasa dengan merubah identitas pembeli dan juga membuat pembeli fiktif yang seolah-olah melakukan pembelian apartemen dengan mekanisme KPA Tunai Bertahap dengan cara meminjam identitas milik keluarganya maupun orang lain;
  - Bahwa almarhum Nugroho Fajar Santoso selaku Asisten Pemasaran pada PT Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke (periode 2008 - September 2014) dan selaku Pimpinan Seksi Pemasaran PT Bank DKI Cabang Permata Hijau (periode November 2014 - November 2016) yang menerima berkas pengajuan KPA Tunai Bertahap, dengan tanpa melakukan verifikasi dokumen mengenai informasi data pekerjaan dan bukti pendukung sumber penghasilan dari calon debitur, tetap menginput dokumen-dokumen tersebut ke dalam sistem E-LOS (*Electronic Loan Operation System*) dengan merekayasa penghasilan calon Debitur menyesuaikan besaran kredit

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Terdakwa, sehingga secara otomatis sistem menyatakan calon debitur lolos verifikasi;

- Bahwa untuk melengkapi syarat pencairan, Terdakwa memerintahkan pegawainya untuk segera melengkapi administrasi pencairan kredit pada Bank DKI dengan merekayasa seolah-olah dokumen SPPK dan PK ditandatangani calon debitur. selain itu Terdakwa juga mengajukan kembali beberapa calon debitur dengan unit apartemen yang sama ke Bank DKI Cabang Permata Hijau yang sebelumnya telah diberikan KPA Tunai Bertahap di PT Bank DKI Cabang Pembantu Muara Angke;
- Bahwa saksi M. Taufik dan saksi Joko Pranoto tetap mencairkan dana atas pinjaman KPA Tunai Bertahap atas nama-nama calon debitur yang diajukan oleh Terdakwa meskipun SPPK dan PK belum ditandatangani debitur. Saksi M. Taufik dan saksi Joko Pranoto juga tidak memastikan kebenaran yang menandatangani dokumen SPPK dan PK adalah benar-benar debitur;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Taufik dan saksi Joko Pranoto tersebut telah bertentangan dengan Pasal 8 Ayat (1) Ayat (2), Pasal 29 Ayat (2), Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum, Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tanggal 18 Juni 2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) Pasal 4 Ayat (1), Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah Pasal 2 dan SK Direksi Bank DKI Nomor 54 Tahun 2009 tanggal 14 April 2009 tentang Perubahan Pedoman Perusahaan Perkreditan (BPP Griya Monas), SK Direksi Bank DKI Nomor 185 Tahun 2012 tanggal 5 Oktober 2012 tentang

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Pedoman Perusahaan Perkreditan (BPP Griya Monas), SK Direksi Bank DKI Nomor 323 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan Buku II (BPP Griya Monas) Bab II Kredit Pemilikan Rumah. Dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum tersebut, PT Bank DKI menyatakan KPA Tunai bertahap pada PT BA macet/kolektibilitas 5 senilai Rp39.151.059.341,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Pemberian Fasilitas Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) Tunai Bertahap dari Bank DKI kepada PT BA, telah merugikan keuangan Negara Rp39.151.059.341,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dan secara signifikan telah memperkaya diri Terdakwa dan orang lain;
- 4. Bahwa dengan demikian, alasan kasasi Terdakwa yang menyatakan seharusnya *Judex Facti* melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan dan hukuman (*Onslaag Van Rechtsvelvolging*) dengan alasan perkara *a quo* merupakan perkara yang berada di wilayah/ranah keperdataan karena perkara *a quo* berawal dari peristiwa hukum hutang-piutang antara Bank DKI sebagai Kreditur dengan Terdakwa sebagai Debitur, dimana hubungan hukum kedua belah pihak diikat dengan Perjanjian Kredit dan PT Broadbiz Asia, telah pula diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena suatu perjanjian yang disimpangi dan telah menimbulkan kerugian Negara maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 7 Tahun 2012;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023



5. Bahwa namun demikian, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp39.151.059.341,00 (tiga puluh sembilan miliar seratus lima puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) perlu diperbaiki dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* PERMA Nomor 5 Tahun 2014 menentukan bahwa jumlah pembayaran uang pengganti adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan;
- Bahwa berdasarkan Rekening Giro Pencairan KPA Tunai Bertahap atas nama PT BA pada Bank DKI, Terdakwa telah mempergunakan uang pencairan kredit para debitur untuk kepentingan pribadi dengan keseluruhan sejumlah Rp15.990.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa dengan demikian, uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp15.990.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI, tanggal 8 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 10 Agustus 2022 harus diperbaiki mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

*Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ROBY IRWANTO, S.E.**, tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2022/PT DKI, tanggal 8 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 10 Agustus 2022 tersebut mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi : “Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa berupa pembayaran uang pengganti sejumlah Rp15.990.000.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika Terpidana tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun”;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 8 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

**Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.**

ttd./

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis,

ttd./

**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 2276 K/Pid.Sus/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)